



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATURAJA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, yang dilaksanakan secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 19 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ber tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada email: *ibujamini73@gmail.com* sebagai
Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Brebes, 08 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Bta, tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :1398/10/IX/2008, tertanggal 15 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat di Dusun III Blok D Rt.005 Rw.003 Desa Air Wall Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sampaidenganberpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi masih belum dikaruniai keturunan sampai saat ini;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 Tahun, akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Faktor Ekonomi rumah tangga, seperti Tergugat malas untuk bekerja,
 - 4.2 Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami;
 - 4.3 Tergugat mempunyai sifat kasar, egois, emosional dan mudah marah;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada Bulan Juli 2023 yang disebabkan Tergugat selalu bermalas-malasan dan tidak mau bekerja, Sehingga terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah kejadian itu Tergugat pergi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Bta



meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun III Blok D Rt.005 Rw.003 Desa Air Wall Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rt.002 Rw.008 Desa Pamaron, kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun 4 Bulanan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat Tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Bta



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Bta Tanggal 06 Desember 2024 dan Tanggal 27 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 1398/10/IX/2008 Tanggal 15 September 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Air Wall Kec Lubuk Batang Kab OKU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Dusun III Desa Air Wall Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi sejak tahun 2021 kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Air Wall Kec Lubuk Batang Kab OKU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Dusun III Desa Air Wall Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi sejak tahun 2021 kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil- dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi yaitu **Xxxxx** dan **Xxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 1398/10/IX/2008 Tanggal 15 September 2008. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2023 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lahir dan bathin, serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dikarenakan faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 4 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling pedulikan lagi baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya: *"dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga **petitum angka 2** gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Bta



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baturaja adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perihal **petitum ke-3** (tiga) tentang biaya perkara agar dibebankan kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan maka dengan sendirinya **petitum ke-1** gugatan Penggugat telah pula dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **AZWIDA, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **KARMAWATI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

AZWIDA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

KARMAWATI, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	153.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	323.000,00

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)